



PUTUSAN
Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Retno Sundari Alias Eno Binti (alm) Sunardi
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 16 November 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Benuang II No. 73 Rt. 006 Rw. 011 Kel. Baktijaya
Kec. Sukmajaya Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Retno Sundari Alias Eno Binti (alm) Sunardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
4. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal
5. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
6. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Maskun, SH dan Anggi Ayu Fernandez, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG SELATAN, yang beralamat kantor di Jalan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara No. 11 Rt. 02/Rw.05 Kel. Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan dari Hakim Ketua, Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 04 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA RETNO SUNDARI ALS ENO BINTI (ALM) SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman*"** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **TERDAKWA RETNO SUNDARI ALS ENO BINTI (ALM) SUNARDI** dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,22 (nol

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah tas warna merah merk Pronto;

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan terkait dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami Penasihat Hukum Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak sepatutnya dituntut sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa RETNO SUNDARI ALS ENO BINTI (ALM) SUNARDI pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Beruang II No. 73 RT. 006 RW 011 Kelurahan. Baktijaya Kecamatan. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dikarenakan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Depok yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Beruang II No. 73 RT. 006 RW 011 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dihubungi oleh Sdr. DEDE (DPO) yang mengatakan pada intinya ada seseorang yang menjual HP namun minta ditukar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyetujuinya dan meminta menukar di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB datang Sdr. SAPTA PATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. SAPTA PATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama, **Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. SAPTA PATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO)** kemudian Terdakwa menyimpannya ke dalam lemari, kemudian Sdr. SAPTA PATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa yang pada intinya agar Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan akan mengusahakannya.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang Terdakwa simpan kemudian Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali menyimpan paket tersebut ke dalam lemari TV. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. IRVAI HETERIA Als VAI (DPO) yang pada pokoknya mengatakan bahwa 6 (paket) narkoba jenis sabu sudah siap tolong carikan pembelinya.
- Sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IRVAI HETERIA Als VAI (DPO) yang pada pokoknya mengatakan bahwa ada pembeli yang akan membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa jalan menuju ke pinggir jalan raya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menaruh narkoba jenis sabu dengan paketan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menaruh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di pinggir jalan Saminten Baktijaya Kota Depok dan Terdakwa mengirimkan foto beserta alamat kepada Sdr. IRVAI HETERIA ALS VAI (DPO), kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IRVAI HETERIA ALS VAI (DPO) yang pada pokoknya mengatakan bahwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, yang 1 (satu) paket akan diambil jam setengah lima dan Terdakwa disuruh untuk meletakkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut di lokasi yang berbeda. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Mahoni Baktijaya kota Depok kemudian Terdakwa menaruh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di titik yang berbeda dan Terdakwa mengirimkan alamat beserta foto kedua titik tersebut kepada Sdr. IRVAI HETERIA ALS VAI (DPO) dan Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa.

- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEDE (DPO) yang pada pokoknya mengatakan bahwa pembeli sudah sampai di Depok kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan menuju ke Alfa dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghampiri seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang ingin menukarkan HP tersebut dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di Indomaret Jl. Jamuju Raya Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menerima Handphone kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. SAPTA PRATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) tas warna merah merk Pronto yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian Sdr. SAPTA PRATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) mengatakan bahwa yang bongkahan adalah milik Sdr. SAPTA PRATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) sedangkan sisanya punya Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi ALBOIN R. PAKPAHAN, Saksi MALIKUL MULKY ALDY, dan Saksi ACHMAD FAUZI berpakaian preman merupakan Polisi dari Satuan Narkoba Tangerang Selatan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya terhadap diri Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Beruang II No. 73 RT. 006 RW 011 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dengan hasil ditemukan Narkoba jenis sabu di dalam tas merah diatas meja TV dengan merk Pronto sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram dan didalam meja TV sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram terhadap barang tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr.SAPTA PATWI GUNAWAN als IGUN (DPO) dan dilakukan penyitaan juga terhadap 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Gold sebagai alat untuk berkomunikasi untuk menjual narkotika jenis shabu. Pada saat Saksi ALBOIN R. PAKPAHAN, Saksi MALIKUL MULKY ALDY, dan Saksi ACHMAD FAUZI melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dijelaskan Terdakwa dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. SAPTA PATWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) adalah diberikan kepada pemesan yang melalui Sdr. IRVAI HETERIA als VAI (DPO). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5376/NNF/2023 tanggal 27 November 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Kopol Yuswardi, S.Si., Apt., MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 5265/2023/NF dan 5266/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Tangerang Selatan tanggal 09 November 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RETNO SUNDARI ALS ENO BINTI (ALM) SUNARDI** pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Beruang II No. 73 RT. 006 RW 011 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dikarenakan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Depok yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu 08 November 2023 Sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. SAPTA PRATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) tas warna merah merk Pronto yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian pada saat Sdr. SAPTA PRATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) menyerahkan 1 (satu) tas warna merah merk Pronto yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan mengatakan bahwa yang bongkahan adalah milik Sdr. SAPTA PRATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) sedangkan sisanya punya Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi ALBOIN R. PAKPAHAN, Saksi MALIKUL MULKY ALDY, dan Saksi ACHMAD FAUZI berpakaian preman merupakan Polisi dari Satuan Narkoba Tangerang Selatan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya terhadap diri Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Beruang II No. 73 RT. 006 RW 011 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dengan hasil ditemukan Narkotika jenis sabu di dalam tas merah diatas meja TV dengan merk Pronto sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram dan didalam meja TV sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram terhadap barang tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr.SAPTA PATWI GUNAWAN als IGUN (DPO) dan dilakukan penyitaan juga terhadap 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Gold sebagai alat untuk berkomunikasi untuk menjual narkoba jenis shabu. Pada saat Saksi ALBOIN R. PAKPAHAN, Saksi MALIKUL MULKY ALDY, dan Saksi ACHMAD FAUZI melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dijelaskan Terdakwa dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menerima Narkoba jenis shabu dari Sdr. SAPTA PATWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) adalah diberikan kepada pemesan yang melalui Sdr. IRVAI HETERIA als VAI (DPO). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menjual Narkoba Jenis Sabu tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5376/NNF/2023 tanggal 27 November 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Kopol Yuswardi, S.Si., Apt., MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 5265/2023/NF dan 5266/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Tangerang Selatan tanggal 09 November 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Malikul Mulky Aldy., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi bersama rekan satu tim yang menangkap Terdakwa Retno Sundari alias Eno binti (Alm) Sunardi pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib diamankan di Rumah yang beralamatkan di Jl. Benuang II No. 73 Rt 006 Rw 011 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa saksi bersama rekan satu tim menangkap terdakwa karena penyalahgunaan narkoba yang awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan terjadinya transaksi narkoba di daerah Pamulang akan tetapi berpindah tempat di daerah Depok ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Retno Sundari alias Eno binti (Alm) Sunardi sedang main handpone dan setelah handphone disita ada komunikasi jual beli narkoba ;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 1,81 gram. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,22 gram. 1 (satu) buah tas warna merah merk Pronto dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Gold ;
- Bahwa barang bukti tersebut setelah digeledah ditemukan didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dari temannya bernama GUNAWAN als IGUN (DPO) dan yang memecah shabu adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa untuk biaya tempel sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Ahmad Fauzi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;

- Bahwa saksi bersama rekan satu tim yang menangkap Terdakwa Retno Sundari alias Eno binti (Alm) Sunardi pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib diamankan di Rumah yang beralamatkan di Jl. Benuang II No. 73 Rt 006 Rw 011 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok ;

- Bahwa saksi bersama rekan satu tim menangkap terdakwa karena penyalahgunaan narkoba yang awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan terjadinya transaksi narkoba di daerah Pamulang akan tetapi berpindah tempat di daerah Depok ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Retno Sundari alias Eno binti (Alm) Sunardi sedang main handpone dan setelah handphone disita ada komunikasi jual beli narkoba ;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 1,81 gram. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,22 gram. 1 (satu) buah tas warna merah merk Pronto dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Gold ;

- Bahwa barang bukti tersebut setelah digeledah ditemukan didalam kamar Terdakwa ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dari temannya bernama GUNAWAN als IGUN (DPO) dan yang memecah shabu adalah Terdakwa sendiri ;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa untuk biaya tempel sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik sudah ditanda tangani tanpa ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib diamankan di Rumah yang beralamatkan di Jl. Benuang II No. 73 Rt 006 Rw 011 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang main handpone ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 1,81 gram. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,22 gram. 1 (satu) buah tas warna merah merk Pronto dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Gold ;
- Bahwa barang bukti tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa bernama GUNAWAN als IGUN (DPO) dan yang memecah shabu adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
3. 1 (satu) buah tas warna merah merk Pronto;
4. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Gold ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib diamankan di Rumah yang beralamatkan di Jl. Benuang II No. 73 Rt 006 Rw 011 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang main handpone ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 1,81 gram. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,22 gram. 1 (satu) buah tas warna merah merk Pronto dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Gold ;
- Bahwa barang bukti tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa bernama GUNAWAN als IGUN (DPO) dan yang memecah shabu adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu perpaketnya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa RETNO SUNDARI ALS ENO BINTI (ALM) SUNARDI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa subyek Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan Terdakwa, adanya barang bukti yang dikaitkan dengan unsur ini, maka telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yaitu pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Beruang II No. 73 RT. 006 RW 011 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dihubungi oleh Sdr. DEDE (DPO) yang mengatakan pada intinya ada seseorang yang menjual HP namun minta ditukar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyetujuinya dan meminta menukar di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB datang Sdr. SAPTA PATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. SAPTA PATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama, Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. SAPTA PATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) kemudian Terdakwa menyimpannya ke dalam lemari, kemudian Sdr. SAPTA PATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa yang pada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya agar Terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan akan mengusahakannya.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang Terdakwa simpan kemudian Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali menyimpan paket tersebut ke dalam lemari TV. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. IRVAI HETERIA Als VAI (DPO) yang pada pokoknya mengatakan bahwa 6 (paket) narkotika jenis sabu sudah siap tolong carikan pembelinya. Sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IRVAI HETERIA Als VAI (DPO) yang pada pokoknya mengatakan bahwa ada pembeli yang akan membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa jalan menuju ke pinggir jalan raya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menaruh narkotika jenis sabu dengan paketan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menaruh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di pinggir jalan Saminten Baktijaya Kota Depok dan Terdakwa mengirimkan foto beserta alamat kepada Sdr. IRVAI HETERIA ALS VAI (DPO), kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IRVAI HETERIA ALS VAI (DPO) yang pada pokoknya mengatakan bahwa ada yang mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, yang 1 (satu) paket akan diambil jam setengah lima dan Terdakwa disuruh untuk meletakkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut di lokasi yang berbeda. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Mahoni Baktijaya kota Depok kemudian Terdakwa menaruh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di titik yang berbeda dan Terdakwa mengirimkan alamat beserta foto kedua titik tersebut kepada Sdr. IRVAI HETERIA ALS VAI (DPO) dan Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEDE (DPO) yang pada pokoknya mengatakan bahwa pembeli sudah sampai di Depok kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan menuju ke Alfa dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghampiri seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang ingin menukarkan HP tersebut dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di Indomaret Jl. Jamuju Raya Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menerima Handphone

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Bahwa Sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. SAPTA PRATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) tas warna merah merk Pronto yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian Sdr. SAPTA PRATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) mengatakan bahwa yang bongkahan adalah milik Sdr. SAPTA PRATIWI GUNAWAN ALS IGUN (DPO) sedangkan sisanya punya Terdakwa.

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya, karena Terdakwa merasa bersalah, dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim Permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RETNO SUNDARI ALS ENO BINTI (ALM) SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk Pronto;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Gold.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Suhendro, S.H., M.H., dan Ismail Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Gitta Primadanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S. H.

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrir, S.H., M.H.